

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah yuridis normative dan yuridisempiris.

##### **1. Pendekatan yuridis normatif**

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang penulis lakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang–undang terutama yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor:389/Pid.A/2012/PN.GS tentang Analisis Putusan No. 389/Pid.A/2012/PN.GS Berupa Dikembalikan Kepada Orang Tua Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak.

##### **2. Pendekatan yuridis empiris**

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hokum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi di lapangan yang ditujukan kepada system peradilan anak.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data primer ini di dapat dari pengamatan putusan Nomor:389/Pid.A/2012/PN.GS. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Hakim Anak Gunung Sugih, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih , dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mencari masukan-masukan, saran-saran, dan tanggapan atas putusan tersebut.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>20</sup>

Terdiri dari:

a. Bahan hukum primer antara lain:

- (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.52

- (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang, KUHAP dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup>
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus-kamus, literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang memberikan penejelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>21</sup>Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.82.

## **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

### **1. Penentuan Populasi**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>22</sup>

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik di dalam suatu penelitian. Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitanya dengan masalah-masalah yang dibahas. Ada pun populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Dosen Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **2. Penentuan Sampel**

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>23</sup> Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Purposive Sampling*, yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm.90.

<sup>23</sup>Barda Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Pers, Yogyakarta, 1987, hlm.141.

Ada pun responden dalam penelitian ini adalah:

- |   |             |
|---|-------------|
| a. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih            | : 1 orang   |
| b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih             | : 1 orang   |
| c. Dosen Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang + |
| <hr/>   |             |
| Jumlah : 3 orang  |             |

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

#### **A. Studi Kepustakaan**

Untuk memperoleh sumber data sekunder, penulis lakukan dengan cara membaca, mencatat atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku sesrta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut.

#### **B. Studi Lapangan**

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunggung Sugih dan Dosen Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **2. Metode Pengolahan Data**

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **a. Editing**

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

### **b. Sistematisasi data**

Penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tiap tahap ini data dapat dimaksudkan kedalam table apabila diperlukan.

## **E. Analisis Data**

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara dekriftif kualitatif. Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkannya dengan kalimat-kalimat, kemudian di susun suatu simpulan secara induktif terhadap gejala dan kenyataan yang ditemukan. Atas dasar kesimpulan tersebut lalu di susun saran-saran dalam rangka perbaikan.